

**URGENSI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA DALAM  
BENTUK JUAL BELI TULISAN PADA MEDIA DIGITAL  
(STUDI DI KEMENKUMHAM BIDANG KEKAYAAN  
INTELEKTUAL KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**YOBianto HIA**

**NPM: 18.840.0151**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/23

**URGENSI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA DALAM  
BENTUK JUAL BELI TULISAN PADA MEDIA DIGITAL  
(STUDI DI KEMENKUMHAM BIDANG KEKAYAAN  
INTELEKTUAL KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**YOBianto HIA**

**NPM: 18.840.0151**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/23

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : Urgensi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dalam Bentuk Jual Beli Tulisan Pada Media Digital ( Studi di Kemenkumham Bidang Kekayaan Intelektual Kota Medan)

**Nama** : Yobianto Hia

**NPM** : 188400151

**Bidang** : Ilmu Hukum Kepidanaan

Diketahui Oleh:

**Pembimbing I**



**Beby Suryani Fitri, SH, MH**

**Pembimbing II**



**Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH**

Diketahui Oleh:



Fakultas Hukum

  
**Citra Ramadhan, SH., MH**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : Yobianto Hia

NPM : 18.840.0151

Bidang : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Urgensi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Dalam Bentuk Jual Beli Tulisan Pada Media Digital Studi di Kemenkumham Bidang Kekayaan Intelektual Kota Medan

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan dalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah dimuat pada catatan kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.





**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan  
dibawah

Nama : Yobianto Hia  
NPM : 18.840.0151  
Prodi : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tugas akhir/Skripsi

Demı pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul "Urgensi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Dalam Bentuk Jual Beli Tulisan Pada Media Digital Studi di Kemenkumham Bidang Kekayaan Intelektual Kota Medan" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 27 Juli 2023



Yobianto Hia

## RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Yobianto Hia  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 02 Februari 2001  
Alamat : Jl. Pimpinan Gg. Maaf No. 4 Medan Perjuangan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang tua

Ayah : Famatisokhi Hia, S.Th.,M.Pd.K  
Ibu : Dra. Rostina Sinaga  
Anak ke : 2

### 3. Pendidikan

SD Betania : Lulus tahun 2012  
SMP Negeri 35 Medan : Lulus tahun 2015  
SMA Negeri 8 Medan : Lulus tahun 2018

## ABSTRAK

# URGENSI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA DALAM BENTUK JUAL BELI TULISAN PADA MEDIA DIGITAL STUDI DI KEMENKUMHAM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOTA MEDAN

Dosen Pembimbing : Beby Suryani Fitri, S.H., M.H.  
Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.  
Mahasiswa : Yobianto Hia

Pelanggaran terhadap hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Pelanggaran terhadap hak cipta makin sering terjadi, tak terkecuali penggandaan buku dengan menggunakan media digital. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif berjenis yuridis normatif (*legal research*) yang bersifat analisis deskriptif. Berdasarkan hasil Penelitian penulis, pengaturan hukum terhadap hak cipta diatur dalam isi Perjanjian Konvensi Internasional, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2021. Tindakan Pelanggaran Hak Cipta dilarang secara hukum dapat diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 di pasal ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta sedangkan sanksi pidana tindak pidana pelanggaran terhadap Hak Cipta, terdapat di pasal 113 ayat 4, pasal 115, dan pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta. Kasus Sengketa Hak Cipta Dalam Bentuk Jual Beli Tulisan Pada Media Digital Studi di Kemenkumham Bidang Kekayaan Intelektual Kota Medan telah diselesaikan lewat jalur mediasi dengan prosedur yang sudah ditetapkan di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara.

**Kata Kunci:** *Hak Cipta, Media Digital. Urgensi*

## ABSTRACT

### ***THE URGENCY OF APPLYING CRIMINAL SANCTIONS TO SETTLEMENT OF COPYRIGHT DISPUTES IN THE FORM OF BUYING AND SELLING WRITING ON DIGITAL MEDIA STUDIES AT THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY IN MEDAN CITY***

Supervisor : Beby Suryani Fitri, S.H., M.H.  
Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.  
Student : Yobianto Hia

*Violation of copyright is a form of crime. Copyright violations are increasingly common, including the duplication of books using digital media. This research method is a qualitative normative research type (legal research) which is analytical in nature. Based on the results of the author's research, legal arrangements for criminal acts of copyright infringement are regulated in International Convention Agreement, Law no. 28 of 2014 concerning Copyright, and Government Regulations no. 56 of 2021. Acts of copyright infringement are legally prohibited and can be found in article paragraph 3 of the Copyright Act, while criminal sanctions for violations of copyright are found in article 113 paragraph 4, article 115, and article 119 of the copyright law. The Case of a Copyright Dispute in the Form of Buying and Selling Writing on Digital Media Studies at the Ministry of Law and Human Rights in the Field of Intellectual Property in Medan City has been resolved through mediation with procedures that have been set at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in North Sumatra.*

**Key words:** *Copyright, Digital Media, The Urgency.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Urgensi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Dalam Bentuk Jual Beli Tulisan Pada Media Digital Studi di Kemenkumham Bidang Kekayaan Intelektual Kota Medan.”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Program Studi Hukum Pidana.


Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua saya tercinta: **Ayah Famatisokhi Hia, S.Th., M.Pd.K** dan **ibunda Dra. Rostina Sinaga** yang senantiasa mendoakan, mengingatkan, menyemangati dan turut berjuang dengan saya untuk menjalani perkuliahan selama 4 tahun lamanya hingga pada penulisan skripsi ini selesai. Juga kepada kakak saya **Lutemaria Hia, S.Pd.** dan adik saya **Dinda Apriani Hia, S.Pd.** Serta semua keluarga yang sudah mendukung, memotivasi serta mendoakan penulis hingga saat ini.
2. **Bapak Prof. Dr. Ir. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.** selaku rektor Universitas Medan Area.

3. **Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum;
4. **Bapak Dr. H. Maswandi, S.H., M.Hum.** selaku Ketua siding skripsi saya dan yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi saya ini;
5. **Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini.
6. **Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing, memberi semangat, memberi dukungan, memberi nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. **Bapak Bagus Firman Wibowo, S.H., M.H.** Selaku sekretaris seminar outline dan sidang skripsi yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh staf pengajar dan pegawai Universitas Medan Area, yang telah membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan, administrasi sampai selesainya skripsi ini.
9. Serta semua teman-teman yang sudah mendukung, memotivasi serta mendoakan penulis hingga saat ini seperti; **Wasta Elviat Zega, S.Pd, Rellisa Lidia Candaw Panjaitan, S.Ak, Atalisi Zalukhu, S.Pd, Kristin Marito Hutagalung, S.Ak, Johanna Roshinta, S.Ab.**

Demikian Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kasih karunianya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Penulis mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.



Medan, 27 Juli 2023

Penulis,

Yobianto Hia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Sanksi Pidana.....	13
2.1.1 Definisi Sanksi Pidana.....	13
2.1.2 Bentuk Sanksi Pidana.....	15
2.2. Tinjauan Umum Pelanggaran Hak Cipta.....	21
2.2.1 Definisi Hak Cipta.....	21
2.2.2 Pelanggaran Hak Cipta.....	29
2.3. Tinjauan Umum Media Digital.....	33
2.3.1 Definisi Media Digital.....	33



2.3.2 Bentuk-Bentuk Media Digital.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian.....	40
3.1.1 Waktu Penelitian.....	40
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	41
3.2 Metodologi Penelitian.....	41
3.2.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2.2 Sifat Penelitian.....	41
3.2.3 Metode Pengumpulan Data.....	42
3.2.4 Sumber Data .....	43
3.2.5 Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta .....	46
4.1.1 Konvensi Internasional.....	46
4.1.2 Undang-Undang Hak Cipta.....	48
4.1.3 Peraturan Pemerintah (PP) .....	52
4.2 Urgensi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Dalam Bentuk Jual Beli Tulisan Pada Media Digital Studi di Kemenkumham Bidang Kekayaan Intelektual Kota Medan .....	54
4.2.1 Faktor Penyebab Pelanggaran Terhadap Hak Cipta.....	54
4.2.2 Dampak Pelanggaran Terhadap Hak Cipta .....	56
4.2.3 Data Kasus di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara .....	58
4.2.4 Prosedur Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara.....	59
4.2.5 Kendala Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara .....	64
4.2.6 Urgensi Penerapan Sanksi Pidana .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Simpulan .....	69
5.2 Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA .....71**  
**LAMPIRAN..... 75**

**DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian .....40  
Gambar 4.1 Alur Proses Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual .....60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar dan Hasil Wawancara .....	75
Lampiran 2. Surat Pengajuan Penelitian .....	78
Lampiran 3. Surat Keterangan Sudah melaksanakan Penelitian.....	79
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....	80



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai bagian dari proyek Hak Cipta, pemerintah Indonesia memilih seorang hukum dari Hak Kekayaan Intelektual. Hukum ini meliputi Hak Merek, Hak Paten, Desain Industri, Indikasi Geografis, DTLST, Rahasia Dagang, Kekayaan Intelektual Komunal, dan Penyandikan Kekayaan Intelektual serta anggota lain dari Semua perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual tersebut telah di inovasi secara berkala dalam mewujudkan kenyamanan masyarakat dan meningkatkan dalam berkeaktifitas hak moral sekaligus hak ekonomi masyarakat berdasarkan karya ciptanya, baik itu mengenai karya tulis, karya dagang, karya cipta dan karya lainnya.

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan dan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan dan ketentuan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil satu kasus tertentu mengenai perlindungan hukum hak cipta dan penetapan sanksi pidana jika suatu pelanggaran hak cipta termasuk dalam kategori karya tulis yang dipublikasikan



dalam media digital berupa hak yang terkait dengan hak cipta seperti hak yang eksklusif bagi produser, lembaga penyiaran, atau pelaku pertunjukan.<sup>1</sup>

Keberadaan media digital seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dengan munculnya computer, ponsel pintar, dan internet yang sangat praktis bagi manusia. Media digital disebut juga media baru pengganti media konvensional seperti media cetak (surat kabar, majalah, tabloid) dan media penyiaran (radio dan televisi).

Salah satu contoh pesatnya perkembangan media digital di era modern adalah tergantikannya majalah dan buku-buku konvensional yang menggunakan kertas sebagai media bahan tulis dan baca oleh buku elektronik atau dikenal juga dengan buku elektronik yang dapat dibaca di era digital. dan dapat diakses melalui handphone, laptop, dan komputer. *E-book* termasuk karya tulis, yang dilindungi oleh perlindungan hak kekayaan intelektual hak cipta dengan cara yang sama seperti buku cetakan.<sup>2</sup>

Berdasarkan apa yang tercantum dalam ayat (2) Pasal 40 UUHC 2014: Buku elektronik (*e-book*) juga dilindungi karya karena merupakan saduran dari karya asli berupa buku yang masing-masing memiliki hak ciptanya sendiri setelah diwujudkan dalam bentuk nyata. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan aslinya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta, namun banyak pelanggaran

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual", Definisi Hak Cipta (Dikutip, 01 Desember 2022, 21.00 Wib)

<sup>2</sup> Labetubun, M, A, H. *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*. *SASI (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Vol 24 no 2. 2018) ISSN 2614-2961*

hak cipta yang terjadi akibat penerapannya. Pelanggaran terhadap hak tersebut dapat dituntut atas perbuatannya, seperti pencurian dan pembajakan karya cipta melalui media digital. Hal ini karena semakin mudah mengakses dan menyebarkan media digital, maka semakin berisiko, dan semakin mudah bagi pengguna media digital untuk menyalahgunakannya sehingga menimbulkan kerugian moral dan finansial yang merugikan masyarakat. Lembaga Ciptaan-Buku, program komputer, pamflet, tata letak karya terbitan dan semua karya tulis lainnya, ceramah, pidato, dan karya sejenis lainnya adalah sebagian dari banyak karya ekstensif yang dapat dilindungi oleh layanan perlindungan hak cipta. Sebagai hasilnya, bahan ajar pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, musikal atau drama musikal, tari, koreografi, wayang, dan pantomim, dan segala bentuk seni rupa, seperti menggambar, mengukir, dan kaligrafi, seni terapan, arsitektur, peta, batik, terjemahan, fotografi, interpretasi, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya antara lain patung, patung kolase, dan seni terapan. agar pelayanan perlindungan hukum kekayaan intelektual DJKI hanya memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat.

Ide atau gagasan adalah awal dari kekayaan intelektual. Dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan emosional, pemikiran kreatif menghasilkan ide. Karya sains, seni, dan sastra adalah produk dari dua kecerdasan ini. Keluaran kecerdasan manusia datang dalam berbagai bentuk seiring berjalannya waktu, termasuk tulisan, konten, konsep bisnis, dan lain-lain. Karena kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak, pihak lain harus mendapatkan lisensi (izin) dari pemilik atau

pemegang hak jika ingin menggunakan hak tersebut untuk membuat atau memproduksi ciptaannya sendiri.<sup>3</sup> Sehubungan dengan pemanfaatan karya inovasi masyarakat luas, hukum mengenai kekayaan intelektual merupakan hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu inovasi. Kekayaan Intelektual terdiri dari hak cipta dan hak milik industri seperti paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan lain-lain. Namun di era digital sekarang ini perlindungan hukum untuk hak kekayaan intelektual belum optimal hal ini dikarenakan masih banyak terjadinya pencurian, pembajakan karya cipta lewat aplikasi dan media sosial.

Terjadinya kasus tentang pelanggaran hak cipta terhadap tulisan-tulisan *blogger*, *writer* dengan cara dibajak atau dicuri. Tulisan itu berupa artikel, novel yang di unggah kedalam internet dan aplikasi oleh penulis, kemudian tulisan itu dibajak/dicuri dan dimuat kembali kedalam *e-book* kemudian diperjualbelikan tanpa izin penulis aslinya (secara ilegal) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab hal tersebut sangat merugikan si pemilik asli tulisan karena hasil karyanya di bajak dan dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai ekonomi sehingga membuat para penulis ini datang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di kantor Kemenkumham Medan untuk membuat dan mengadakan laporan terjadinya pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan atau pencurian hasil karya tulis. Menindaklanjuti permohonan mediasi yang diajukan oleh Perkumpulan Peduli Karya Cipta (PPKC) atas dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta

---

<sup>3</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2015) hlm. 1

No 28 tahun 2014; Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) segera menggelar mediasi di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara pada Selasa, 19 Juli 2022. Pembajakan dilakukan melalui platform Carousell, Instagram dan Google Drive. Terdapat 23 orang penulis yang dirugikan karena karya ciptanya diunggah kemudian diperjualbelikan melalui media internet. Berdasarkan penerapan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta pada BAB XVII Ketentuan Pidana dijelaskan bahwa didalam pasal 96 ayat 2 dan 3 ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan tentang perkara Tindak Pidana Hak Cipta dan Hak terkait. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak cipta terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.

Fenomena penetapan Hukum Pidana dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tertuang pada BAB XVII ketentuan Pidana yang terdapat dalam Pasal 113 ayat 4 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau Pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dalam permasalahan kasus yang akan diteliti peneliti sangat berkaitan dengan Pasal 113 ayat 4 ini yaitu pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan suatu tulisan pemilik asli sebuah karya tulisan yang menyebabkan kerugian secara moral dan ekonomi bagi pemilik tulisan yang asli.

Fenomena penetapan sanksi dan ketentuan pidana dalam UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 112 ayat 1 dan 113 ayat 1 sampai dengan ayat 3 menjelaskan bahwa apabila pemilik karya cipta merasa dirugikan baik secara moral maupun ekonomi terhadap seseorang yang telah melakukan pembajakan dan pencurian atas suatu karya cipta, khususnya suatu tulisan, baik dalam bentuk media digital maupun konvensional, pemilik karya cipta dapat melakukan penuntutan pidana. Hal itu



berlaku bagi pelanggar yang memperlakukan jual beli tulisan yang dipublikasikan di media digital yang dianggap ilegal.

Seperti penelitian yang dilakukan arifardhani, dituangkan bahwa hubungan hukum antara pencipta atau pemilik hak terkait dengan pelanggar hak cipta pada hakikatnya adalah hubungan yang bersifat privat atau pribadi. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur dan ditetapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta, karena untuk hal-hal tertentu merupakan perbuatan yang sangat tercela dimana mekanisme lain selain pidana dianggap tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur (*literature approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana oleh penyusun undang-undang ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, karena pada dasarnya pihak korban pelanggaran hak cipta lebih memilih pemulihan hak dalam bentuk ganti rugi perdata. Maka dapat dibuat kesimpulan dari penelitian Arifardhani dengan memberikan *ultimum remedium* kepada terdakwa yang melakukan pelanggaran hak cipta dirasa efektif, karena berdasarkan pengertiannya *ultimum remedium* adalah pemidanaan yang dilakukan sebagai upaya terakhir dalam penegakkan hukum apabila pemberian sanksi masih tetap gagal dan tidak menimbulkan efek jera namun pihak korban dalam kasus ini hanya memilih ganti rugi secara perdata.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Yoyo Arifardhani, *Kebijakan Pidana dalam pelanggaran hak cipta Di Indonesia*, (Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I Hukum Pidana, Vol 7 No 4, 2020), DOI: 10.15408/sjsbs.v7i4.15166

Dalam kasus pelanggaran Hak Cipta lewat media digital pada penelitian ini juga mengandung unsur Pidana UU ITE juga yaitu mengacu pada Pasal 32 ayat 2 tentang memindahkan dokumen ketempat yang tidak berhak, Pasal 35 tentang pemalsuan dokumen elektronik, dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan.<sup>5</sup>

Paradigma penerapan hukum terhadap UU Hak Cipta jika dikaitkan dengan pasal 503 dan 504 (KUH Perdata) maka dapat dikategorikan kedalam benda berwujud dan benda bergerak. Barang bergerak yang tidak berwujud memiliki sifat abstrak, karena barangnya memang tidak terlihat wujudnya, akan tetapi pemiliknya dapat merasakan manfaatnya.<sup>6</sup>

Penggunaan undang-undang tersebut berdasarkan pasal 503 dan 504 KUHP dinilai tidak mampu, dengan alasan masih terjadi perampokan terhadap karya yang dilindungi, khususnya karya cipta yang dialihkan ke web untuk melakukan demonstrasi kriminal pencurian melalui media komputerisasi. Pemilik karya cipta, khususnya yang memiliki karya cipta melalui sarana media digital, tentu mengalami kerugian akibat kejadian tersebut.

Pemilik karya cipta dilihat berdasarkan Hak Moral dan Ekonomi, secara moral yaitu tulisan yang telah menjadi karya tersebut dibajak, dicuri, digunakan dan dimanfaatkan, kemudian kerugian secara Hak Ekonomi bahwasanya karya tulis tersebut diperjualbelikan tanpa izin dan lisensi dari pemilik karya cipta yang asli lewat media digital. Dalam UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta upaya hukum yang diterapkan adalah dimulai berdasarkan pengadilan perniagaan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2015) hlm.28

terlebih dahulu sebelum menempuh penerapan pidana karena menyangkut kerugian yang dialami oleh pemilik karya cipta.

Pasal 96 ayat 1 menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. Dalam UU No 28 tahun 2014 bab XIV Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.

Hal ini karena menyangkut hak ekonomi dan kerugian ekonomi yang dialami pemilik karya cipta. Pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Selain pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.<sup>7</sup> Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga terdapat Sanksi dan ketentuan Pidana yang sudah dijelaskan secara rinci pada BAB XVII ketentuan pidana.

Fenomena dan contoh kasus sebagai acuan dalam menetapkan urgensi penelitian ini dan penerapan sanksi pidana kemudian ketentuan pidana dalam kasus pelanggaran hak cipta tersebut dapat merujuk pada hasil putusan hakim dan tuntutan penuntut umum No 144 K/Pid.Sus/2018 pidana khusus Pengadilan Negeri Bantul. Saudara terdakwa Ir. Soegiharto Santoso diajukan ke persidangan dengan dakwaan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 28

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

tahun 2014 tentang hak cipta *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2014 tentang hak cipta *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Tuntutan pidana penuntut umum 10 Agustus 2017 sebagai berikut  
Menyatakan Terdakwa Ir. Soegiharto Santoso terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan tanpa izin pencipta, melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dalam bentuk penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, secara komersial yang dilakukan dalam bentuk pembajakan seni atau gambar logo serta tulisan Apkomindo milik saksi Sonny Franslay tanpa izin pemegang hak cipta yang terdaftar di Ditjen Kemenkumham RI.

Sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 6 tahun dengan perintah agar dilakukan penahanan dan denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.

Berdasarkan studi kasus pelanggaran hak cipta diatas bahwa sanksi dan penerapan pidana di implementasikan menjadi tuntutan dapat dilakukan dengan metode *juncto* (berkaitan) karena terdakwa sudah melakukan pembajakan mengacu pada pasal 113 ayat 4 dan *juncto* pasal 55 KUHP ayat 1 sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan *juncto* pasal 362-363 KUHP tindak pidana pencurian.

Kemudian untuk memperkuat urgensi pelanggaran hak cipta lewat media digital, berdasarkan laporan digital 2021 yang dirilis oleh layanan manajemen konten *HootSuite* dan agensi pemasaran media sosial *We Are Social*, menyatakan bahwa pengguna internet di dunia mencapai 4,66 miliar orang atau sekitar 59,5%



dari total jumlah penduduk yaitu 7,83 miliar orang. Setidaknya terdapat 4,2 miliar orang merupakan pengguna aktif media sosial sehingga kejahatan tindak pidana pencurian juga marak terjadi lewat media digital. Pemanfaatan internet sebagai sarana informasi atau konten bermuatan hak cipta secara lintas negara menjadikan perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting karena maraknya isu penggandaan dan pembajakan karya cipta serta isu-isu lainnya pada media digital.

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan diatas maka dari itu sangat penting jika sanksi dan ketentuan pidana di implementasikan secara implisit, fokus dan menyeluruh dalam memberantas pelanggaran hak cipta lewat media digital yang merupakan unsur-unsur tindak pidana seperti pembajakan, pencurian penggandaan kemudian juga memasuki privasi data seseorang yang ada pada media digital sehingga bisa ditetapkan dan dijerat berdasarkan UU ITE .

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas pada penelitian ini peneliti fokus terhadap sudut pandang Hukum Pidana dalam Pelanggaran Hak Cipta.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta ?
2. Bagaimana urgensi penerapan sanksi pidana terhadap penyelesaian sengketa hak cipta dalam bentuk jual beli tulisan pada media digital (studi di Kemenkumham Bidang Kekayaan Intelektual Kota Medan) ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menelusuri tentang konsep pengaturan hukum dalam pelanggaran Hak Cipta di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui penerapan sanksi Pidana dan penyelesaian sengketa hak cipta dalam bentuk jual beli tulisan pada media digital (studi di Kemenkumham Bidang Kekayaan Intelektual Kota Medan)

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk Memberikan manfaat praktis dan menjadi bahan pertimbangan bagi penulis karya cipta untuk melakukan tambahan pengaturan sistem keamanan terhadap berkas digital.
2. Untuk mengedukasi masyarakat tentang perlindungan hukum yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, sehingga dapat meningkatkan inovasi-inovasi tanpa membuat masyarakat khawatir jika terjadinya pembajakan karya cipta maupun plagiat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya yang akan meneliti mengenai sanksi dan penerapan hukum pidana terhadap Undang-Undang Hak Cipta no 28 tahun 2014.

4. Hasil Penelitian ini juga diharapkan ketika terpublikasi kasus pelanggaran hak cipta dapat berkurang karena adanya ketentuan pidana yang sebaiknya diterapkan kepada pelaku pelanggaran hak cipta.
5. hak cipta.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Sanksi Pidana

##### 2.1.1 Definisi Sanksi Pidana

Sanksi merupakan tanggungan atau hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat seseorang untuk menaati hukum perundang-undangan yang berlaku. Sanksi merupakan bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan hukuman atau denda bagi seseorang yang melanggar aturan hukum tersebut. Selain sanksi, ada juga istilah sanksi tindakan. Sanksi tindakan merupakan pemberian hukuman yang bersifat mendidik dan tidak menderitakan seseorang yang melanggar aturan hukum. Tujuan dari sanksi tindakan yaitu mengamankan masyarakat serta memperbaiki perbuatan melanggar aturan hukum.<sup>1</sup>

Istilah kesalahan berasal dari istilah yang dikenal dalam peraturan pidana Belanda, khususnya *Strafbaar feit*. Ada tiga kata dalam *Strafbaar feit*: *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti "kejahatan" dan "hukum." *Baar* berarti "bisa" atau "mungkin". *Feit* mengacu pada tindakan, kejadian, pelanggaran, dan perbuatan. Berkaitan dengan istilah tindak pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

Biasanya tindak pidana disamakan dengan delik, yang dimana delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delict* yang artinya adalah perbuatan yang

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Grafika, 2014), hlm 193

dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.<sup>2</sup> Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>3</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau undang-undang dan diancam dengan pidana adalah suatu kejahatan setelah memperhatikan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas. Seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi pidana sesuai dengan pasal yang dilanggar. Suatu perbuatan dianggap kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Setiap Undang-undang memerlukan peranan hukum pidana untuk menegakkan norma-norma tertentu yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Positivisme hukum pidana sangat kuat dan terletak pada ancaman pidana yang ditentukan pada setiap tindak pidana. Oleh karena itu seringkali untuk menegakkan norma-norma hukum yang pada dasarnya bukan hukum pidana dengan memanfaatkan peranan hukum pidana dengan cara mengancam pelanggaran norma hukum tersebut dengan pidana sehingga menjadi suatu norma tindak pidana. Seperti halnya norma-norma tertentu di dalam tujuh UU mengenai Hak Kekayaan Intelektual ditentukan ancaman

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) hal 47

<sup>3</sup> Fitriani, *Tindak Pidana Khusus*, (Medan: Enam Media, 2020), hal. 4.



pidana bagi orang yang melanggar norma tersebut meskipun semula bukan norma hukum pidana.<sup>4</sup>

### 2.1.2 Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.<sup>5</sup> Jenis-jenis pidana tertulis di dalam pasal 10 KUH Pidana dan berlaku pula pada delik yang tertulis diluar KUH Pidana, kecuali jika ketentuan undang-undang tersebut melenceng.<sup>6</sup>

Bentuk-bentuk sanksi pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Pada pidana tambahan berlaku pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan sesuai pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya bisa dijatuhkan bila sanksi pidana pokok dijatuhkan terlebih dahulu, kecuali pada hal-hal tertentu.<sup>7</sup>

Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana antara lain yaitu sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Malang: Media Nusa Creative, 2019), hal 2

<sup>5</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafika, 2014), hal 193

<sup>6</sup> Saptono Rahardjo, *3 Kitab Undang-undang Hukum*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer 2017) hlm 636.

<sup>7</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014) hal 209

- a. Pidana mati, merupakan salah satu jenis pidana yang paling tinggi dari sanksi pidana lainnya. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang paling menarik untuk diperdebatkan oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi antara setuju dan tidak setuju dijatuhkannya sanksi pidana mati.
- b. Pidana penjara, merupakan bentuk pembatasan kebebasan gerak dari seseorang terpidana dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan mentaati tata tertib yang berlaku. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang diartikan dengan pidana dengan pencabutan kemerdekaan dan juga dikenal dengan istilah pidana permasyarakatan. Dalam KUH Pidana, pidana penjara memiliki beragam pidana penjara, mulai dari pidana penjara 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup dijatuhkan ketika ada ancaman hukuman mati (pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun).
- c. Pidana kurungan, jenis pidana ini hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dengan penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan urutan ketiga paling ringan dibawah pidana mati dan pidana penjara. Sanksi yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada dibawahnya. Sehingga pidana kurungan dianggap lebih ringan dari pidana penjara apalagi lebih ringan dibanding pidana mati.

## Perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara

1. Pada pelaksanaan pidana, terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan tidak bisa dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali jika Menteri Hukum dan HAM atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidananya di daerah lain.<sup>8</sup> Dalam pidana penjara, terpidana dapat dipindahkan ke Lembaga Perasyarakatan (Lapas) lain diluar kediamannya.<sup>9</sup>
  2. Tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan bila dibandingkan terpidana yang dijatuhi pidana penjara.<sup>10</sup>
- d. Pidana denda, dalam praktik hukum di Indonesia, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain pidana denda.<sup>11</sup>

Pidana tambahan tercantum pada Pasal 10 KUH Pidana yang terdiri dari:<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 21 KUHP

<sup>9</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2015), 72.

<sup>10</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, 193

<sup>11</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 53.

<sup>12</sup> Tina Asmarawati, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2015), 20.

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu. Pencabutan hak tidak meliputi pencabutan hak hidup, hak sipil (perdata), serta hak-hak ketatanegaraan. Penerapan pidana akan terjadi terhadap terdakwa, apabila:
  - a. Tidak bersifat otomatis namun harus ditetapkan dengan keputusan hakim dan tidak berlaku selama hidup.
  - b. Telah terjadi penyalahgunaan hak yang merugikan kepentingan umum.
  - c. Pelaksanaan kewajiban itu sama sekali tidak dilakukan oleh pengembannya.
  - d. Pelaksanaan kewajiban itu dilakukan secara sembrono sehingga mempunyai akibat negatif bagi kepentingan umum.
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu. Perampasan barang ialah suatu pidana yang hanya diperkenankan undang-undang atas barang-barang tertentu saja dan tidak diperkenankan untuk seluruh barang. Undang-undang tidak memperkenankan perampasan untuk seluruh kekayaan.
3. Pengumuman putusan hakim. Setiap putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak maka putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya bisa dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang berdasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini, hakim bebas menentukan perihal cara menyampaikan pengumuman itu. Tujuan pidana tambahan berupa pengumuman putusan

hakim dapat adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain sebagainya.

- e. Pidana tutupan, dalam undang-undang 31 oktober 1946 Nomor 20 yang tercantum pada Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, dicantumkan suatu sanksi pidana baru yang dinamakan “hukum pidana tutupan.” Sanksi pidana tutupan ini dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atau tindak pidanadengan dalil bahwa kejahatan tersebut telah dilakukan oleh pelakunya karena terdorong oleh maksud yang harus dihormati.
- f. Pidana khusus, pidana khusus adalah Keseluruhan ketentuan-ketentuan aturan Pidana (perundang-undangan Pidana) diluar KUHP.

1. Tujuan pengaturan tindak pidana khusus

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil. Dengan kata lain penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan azas *lex specialis derogate legi generali* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.



## 2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus

Sebagai suatu undang-undang yang bersifat khusus dasar hukum maupun keberlakuannya dapat menyimpang dari ketentuan umum buku 1 KUHP bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal) peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi titik tolak keputusan adalah dapat dilihat dari perbuatan yang diatur masalah subyek tindak pidana, pidananya dan ppidanaannya itu sendiri. Dalam tindak pidana khusus mengenai subyek hukum dapat diperluas tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Sedangkan dari aspek masalah ppidanaan dilihat dari pola perumusan atau pola ancaman sanksi yang menyimpang dari ketentuan KUHP.

Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus meliputi tiga permasalahan yakni tindak pidana pertanggungjawaban pidana serta pidana dan ppidanaan. Perbedaan antara tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dan KUHAP sebagai sumber hukum formil. Selain itu sistem peradilan bersifat konvensional yaitu Polisi sebagai penyidik dan penyelidik, Jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim adalah hakim peradilan umum bukan peradilan *ad hoc*.

Contoh tindak pidana umum adalah tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP, tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang perundang-undangannya diatur secara khusus artinya dalam undang-undang yang bersangkutan dimuat antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana (hukum pidana formil).

### 3. Macam macam tindak pidana khusus

Tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual, tindak pidana narkotika narkotika, tindak pidana pembalakan hutan secara liar (*illegal logging*), tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*), tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang pelayaran, pelanggaran berat hak asasi manusia, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana di bidang kepabeanan, tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, tindak pidana dalam pemilu. Tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika dan psikotropik tindak pidana yang terkait dengan konsumen, tindak pidana penambangan liar (*illegal mining*), tindak pidana teknologi informasi (*cyber crime*).

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hak Cipta

### 2.2.1 Definisi Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Istilah Hak Cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut *common law* yaitu

*copyright*, di Perancis dikenal *droit d'auteur* sedangkan di Jerman dikenal *urheberrecht*. Di Inggris, penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit bukan untuk melindungi si pencipta. Dengan perkembangan hukum dan teknologi, perlindungan juga diberikan kepada pencipta dan cakupan hak cipta diperluas, tidak hanya buku, tetapi karya cipta lainnya.<sup>15</sup>

Di Indonesia hak pengarang atau pencipta disebut *author right*, sejak diberlakukannya *Auteurswet* 1912 Stb. 1912 No. 600; kemudian digunakan istilah "hak cipta" dalam peraturan selanjutnya. Setelah itu Indonesia baru memiliki Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 1982.<sup>16</sup> Setelah mengalami beberapa kali perubahan hingga undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini yaitu undang-undang no.28 tahun 2014. Lima tahun kemudian undang-undang hak cipta ini diubah menjadi Undang- Undang No. 7 Tahun 1987, ini sebagai bentuk penyempurnaan dan menyesuaikan dengan beberapa ketentuan dalam TRIPs *Agreement*, serta perlunya perluasan perlindungan hak cipta sebab dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 banyak terjadi pelanggaran hak cipta yang semakin meluas dan mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreatifitas pencipta.

Di dalam Undang - Undang No. 7 Tahun 1987 skala perlindungan pun diperluas, diantara perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karya-karya yang dilindungi. Indonesia juga meratifikasi *Berne*

<sup>15</sup> Endang Purwaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. (Bogor : Ghalia Indonesia 2005) Hlm. 1

<sup>16</sup> *Ibid* hlm 2

*Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* dengan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.

Walaupun perubahan UUHC 1997 telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan Perjanjian TRIPs, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, dengan memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti UUHC dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hingga akhirnya diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 untuk mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.<sup>17</sup>

Hak Cipta dikategorikan dalam hak mutlak atas suatu benda atau biasa disebut sebagai hak kebendaan, dalam hal ini Hak Cipta termasuk dalam golongan benda bergerak tak berwujud. Hak Cipta merupakan hak yang berdiri sendiri yang dibedakan dengan hak atas kekayaan perindustrian. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hak Cipta bukanlah merupakan hak kebendaan dalam lingkup hak-hak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun Hak Cipta dapat digolongkan sebagai hak kebendaan karena memenuhi ciri-ciri pokok kebendaan. Hak Cipta merupakan hak kebendaan yang diatur dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual.<sup>18</sup>

Konsep dasar dari hak cipta sendiri adalah merupakan suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli

---

<sup>17</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek - Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta 2015) hlm. 5-6.

<sup>18</sup> Sri Soedewi & Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberti, 2014) Hlm. 25-27

(original) atau bukan hasil plagiat. Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.<sup>19</sup>

Ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu:<sup>20</sup>
  1. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
  2. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
  3. Ruang Lingkup Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta diperlukan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menghargai hak pencipta atas ciptaan yang dihasilkannya. Perlindungan hukum dalam kerangka

---

<sup>19</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2014) hlm. 63

<sup>20</sup> Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2015) hlm. 99-106



HKI sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan atau invensi, dengan pengecualian bahwa orang lain yang tanpa persetujuannya tidak dapat turut menikmati hasil dari ciptaannya. Hukum melindungi dan mencegah orang lain mengambil manfaat dari ciptaannya secara tidak adil.

Hak Cipta kini telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer. Bagi negara-negara berkembang, kenyataan bahwa negara-negara maju lebih menguasai dan memegang kendali Hak Cipta atas sebagian besar piranti lunak, produk-produk video dan musik karena mereka memiliki lebih banyak kemudahan untuk itu, yang mana saat ini terkenal dengan apa yang dinamakan sebagai budaya global, hal ini tidak dapat dipungkiri telah mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam hal pembajakan.

Dalam undang-undang hak cipta no.28 tahun 2014 menyatakan bahwa Ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya: <sup>21</sup>Buku, pamflet, perwajahan (*Jay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime, Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni

---

<sup>21</sup> Undang-Undang No.28 Tahun 2014 *Tentang Hak Cipta*

pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan Arsitektur, Peta, Seni batik atau seni motif lain karya fotografi, potret karya sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ekspresi budaya-budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, permainan video dan program komputer.

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang diakui umum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu limited monopoly. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu. Hak cipta, menurut pasal 4 undang-undang hak cipta mengandung 2 hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi lahir karena hasil dari suatu kreativitas yang tinggi serta nilai orisinalitasnya. Perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) memberikan eksklusivitas hak ekonomi kepada pencipta.

Pencipta akan memperoleh keuntungan ekonomi baik dari penggandaan, penyewaan, maupun dari berbagai hal komersialisasi atas ciptaan. Hak ekonomi memungkinkan seorang pencipta untuk dapat mengeksploitasi suatu karya cipta

sedemikian rupa guna memperoleh kepentingan-kepentingan ekonomi, oleh karena itu perlu dilindungi secara memadai.<sup>22</sup>

“Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UUHC memiliki hak ekonomi untuk melakukan antara lain melalui penerbitan ciptaan, Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya penerjemahan ciptaan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan.”

Kemudian disamping itu ada hak moral yang merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Konvesi Bern mendefinisikan hak moral sebagai hak pencipta untuk mencantumkan dan keutuhan terhadap ciptaannya.<sup>23</sup> Sedangkan menurut UUHC (Undang-Undang Hak Cipta) hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.

---

<sup>22</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014) hlm 4

<sup>23</sup> Sarah Selfina Kuahaty, *Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek, SASI* (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Vol 21 no 1 2015) ISSN 1693-0061

5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Menghadapi perkembangan zaman tersebut, Pemerintah Indonesia tidak serta merta berpangku tangan. Pemerintah Indonesia dalam upayanya menghadapi arus globalisasi senantiasa melakukan kajian terhadap permasalahan-permasalahan di bidang Kekayaan Intelektual yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, perbaruan regulasi di bidang Kekayaan Intelektual terus dilakukan dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi. Selain perbaruan regulasi di bidang Kekayaan Intelektual, Pemerintah Indonesia juga baru-baru ini juga melakukan pembaruan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang telah disusun menjadi Kekayaan Intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan<sup>3</sup>. Pasal 25 UU ITE tersebut mengandung makna bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan sejenisnya wajib mendapatkan perlindungan. Oleh karenanya, suatu karya tulis yang dimuat ke dalam buku, artikel, novel merupakan salah satu bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjadi objek karya cipta yang dilindungi dalam UU ITE dan UU Hak Cipta.

Di era globalisasi dewasa ini, perlindungan Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting, karena perlindungan Kekayaan Intelektual erat kaitannya dengan perdagangan global di tingkat internasional. Perlindungan Kekayaan Intelektual menjadi isu yang menarik dan menonjol dalam hubungan ekonomi internasional, disebabkan beberapa faktor yaitu terciptanya pasar global sebagai akibat perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, meningkatnya intensitas dan kualitas riset serta pengembangan inovasi yang diperlukan untuk menghasilkan dan mengembangkan suatu produk baru.

Faktor-faktor tersebut dibarengi pula dengan kenyataan bahwa beberapa teknologi baru tentu tidak secara tepat dapat dimasukkan dalam salah satu bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual yang ada, sedangkan sebagai akibat berkembangnya teknologi yang murah dalam bidang pengadaan, pengambilalihan maupun pembajakan, maka banyak bentuk Kekayaan Intelektual atau produk-produk yang dihasilkannya menjadi lebih mudah dibajak dan ditiru.<sup>24</sup>

### 2.2.2 Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana telah dijelaskan diatas timbul jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi Hak Eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara tanpa izin. Selain itu, secara *a contrario* juga bisa dianggap ada pelanggaran jika pihak lain melanggar norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair use/fair dealing*). Pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hal yang memperkuat kedudukan tentang Hak Cipta. Seperti yang kita

---

<sup>24</sup> Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 *tentang Hak Cipta*, hlm 1



ketahui, pelanggaran Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh Ciptaan orang lain, tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, atau yang dilarang Undang-Undang, atau melanggar perjanjian. Dilarang Undang-Undang artinya Undang-Undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena merugikan Pencipta/Pemegang Hak Cipta, merugikan kepentingan negara, bertentangan dengan ketertiban umum. Pada dasarnya, pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Pelanggaran langsung (*direct infringement*) dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya yang ditiru, jika merupakan *substantial part* merupakan suatu pelanggaran, dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan.
2. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan (*Authorization of Infringement*)  
Dalam pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization of infringement*) ini tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran (*an sich*) itu sendiri, tetapi penekanannya pada “siapa yang akan bertanggung gugat?” Pada hakikatnya, hal ini untuk meyakinkan bahwa si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan mendapat kompensasi yang layak. Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebaskan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan dimana pelanggaran Hak Cipta itu terjadi, antara lain:

---

<sup>25</sup> Rahmi Jened, *Hak kekayaan intelektual : penyalahgunaan hak eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014) hal 29

1. Pemasok pita kosong (*supplier bank tape*).
2. Pihak universitas atau kantor.
3. Pihak penyedia jasa internet (*internet service provider*).

a. Pelanggaran Tidak Langsung (*indirect Infringement*) Kerap timbul kerancuan antara pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak langsung. Tolak ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*) adalah bahwa “si pelanggar tahu” atau “selayaknya mengetahui” bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung dapat berupa dapat memberikan izin suatu tempat hiburan sebagai tempat melakukan penampilan (pertunjukan) kepada masyarakat yang melanggar Hak Cipta karena pengelola tempat tersebut seharusnya tahu atau selayaknya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran.

Hak Cipta dalam sistem hukumnya di Indonesia, sebenarnya mengenal beberapa pengecualian atau pembatasan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, dimana perbuatan-perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta, yakni meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali

dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan.

- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya.
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pengecualian/pembatasan tersebut, dikenal sebagai doktrin *fair use/fair dealing* (penggunaan wajar). Konsep *Fair use* dalam konteks hukum Hak Cipta di Indonesia adalah seseorang dapat mengambil karya milik orang lain tanpa perlu persetujuan dari Pencipta dianggap bukan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila pengambilan karya milik orang lain tersebut dalam rangka pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
  1. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
  2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan.
  3. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
  4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan batasan-batasan Hak Cipta, hal tersebut lebih rinci dapat ditemukan dalam Bab VI tentang Pembatasan Hak, Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyampaian suatu karya cipta kepada yang melihatnya sehingga akan terjalin suatu kontak dan menimbulkan pemahaman makna. Dalam hal ini karya tulis tersebut juga dapat dikatakan sebagai media yang memiliki nilai guna fungsional dan sekaligus sebagai instrumen karena dijadikan sebagai alat dalam proses komunikasi dalam rangka penyampaian pesan / ide si pencipta karya tulis tersebut. Karya tulis sangat berkaitan erat dengan Ilmu pengetahuan (Science) yaitu meningkatkan bahasa, komunikasi bagi pembaca karya ilmiah tersebut.

## **2.3 Tinjauan Umum Media Digital**

### **2.3.1 Definisi Media Digital**

Media baru disebut juga new media digital. Media digital adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan melalui jaringan berbasis

kabel optic *broadband*, satelit dan sistem gelombang mikro.<sup>26</sup> Denis McQuail mendefinisikan *new media digital* sebagai perangkat teknologi elektronik yang berbeda dengan penggunaan yang berbeda pula.

Media elektronik baru ini mencakup beberapa sistem teknologi seperti: sistem transmisi (melalui kabel atau satelit), sistem miniaturisasi, sistem penyimpanan dan pencarian informasi, sistem penyajian gambar (dengan menggunakan kombinasi teks dan grafik secara lentur), dan sistem pengendalian (oleh komputer). Media digital merupakan suatu media elektronik yang disimpan dalam format digital (sebagai lawan format analog) yang dapat digunakan sebagai penyimpanan, memancarkan serta menerima informasi yang terdigitalisasi.<sup>27</sup>

Jika melihat banyaknya kasus yang terjadi sesungguhnya tidak ada perbedaan hukum Hak Cipta dengan karya cipta digital (termasuk musik digital, film digital, program / dokumen dan tulisan digital) dan karya cipta non digital karena merujuk pada karya cipta saja. Namun pada beberapa kasus pelanggaran Hak Cipta, karya cipta digital menjadi substansi baru dalam hukum Hak Cipta, yang menjadi spesifikasi dalam karya cipta digital yaitu ide / gagasan maupun pikiran yang sudah tertuang dalam bentuk karya intelektual yang dibuat dengan bantuan teknologi digital dengan proses pengalihwujudan atau konversi dari bentuk fisik (misalnya buku, kaset/CD) ke dalam bentuk digital (misalnya *e-book*, MP3) atau karya cipta yang langsung dihasilkan dalam media digital tanpa melewati proses pengalihwujudan atau konversi.

---

<sup>26</sup> Flew, T, *New Media: an introduction*. (New York: Oxford University Pers 2014)

<sup>27</sup> McQuail, Denis. *Teori Komunikasi Massa McQuail, Edisi 6 Buku 1*. (Jakarta: Salemba Humanika 2015) hal 18



Bentuk pelanggaran Hak Cipta yang juga marak terjadi di Indonesia saat ini adalah lewat media digital berupa karya cipta musik dan e-book karena karya cipta music dan e-book terdapat unsur ekonomi didalamnya sehingga pasti menimbulkan dampak negatif dari media digital ini terhadap karya cipta yang sudah dipasarkan atau disimpan lewat media digital. Contohnya seperti *cover* lagu yang dilakukan masyarakat umum terhadap suatu lagu kemudian hasil *cover* tersebut disebarluaskan tanpa seizin pemilik karya cipta yang asli di platform seperti youtube, tiktok untuk mendapatkan uang. Padahal sesuai pengaturan hukum yang ditetapkan harus adanya izin pemilik karya cipta asli dan dengan pembayaran royalti terhadap lagu yang sudah di *cover* dan dipublikasikan tersebut.<sup>28</sup>

Kemudian pelanggaran hak cipta buku digital, secara teknis menulis dan menyimpan karya cipta buku pada media digital lebih efisien tetapi rentan akan terjadinya pembajakan, penggandaan lewat media digital untuk diperjualbelikan kembali. Hal ini pastinya merugikan pemilik buku yang asli dan bersifat melanggar hukum .

Perubahan pesat teknologi ke arah kemajuan globalisasi berdampak ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Apabila pemanfaatan teknologi tidak diatur dengan baik, maka ada kecenderungan pemanfaatan teknologi tersebut menjadi tidak terkendali yang berakibat pada pelanggaran hukum. Era globalisasi saat ini menjadi sangat tergantung pada kemajuan teknologi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh

---

<sup>28</sup> Putri Kaliandra Hermawan , *Pelindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Dan/ Atau Musik Yang Berkaitan Dengan Kover Lagu (Song's Cover) Dalam Situs Youtube Berdasarkan Hukum Positif Terkait*, (Jurnal Sains Sosiohumaniora, 2022), ISSN 2580-2305

batas-batas negara. Salah satu wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi internet.<sup>29</sup>

### 2.3.2 Bentuk-Bentuk Media Digital

Media artinya sarana, alat, atau saluran. Digital artinya berkaitan dengan atau menggunakan komputer atau internet. Dengan demikian, pengertian media digital adalah media yang menggunakan komputer dan internet. Media digital adalah informasi yang dibagikan melalui perangkat atau layar digital. Pada dasarnya, media digital adalah segala bentuk media yang bergantung pada perangkat elektronik untuk pembuatan, distribusi, tampilan, dan penyimpanan. Bentuk media digital dapat dibuat, dimodifikasi, dan didistribusikan melalui perangkat elektronik. Media digital yang umum digunakan adalah perangkat lunak (*software*), *video game*, video, *website*, media sosial, dan iklan online. Media digital juga dipahami sebagai informasi yang dibagikan melalui perangkat atau layar digital termasuk karya musik yang diunggah pada *platform youtube*.

<sup>30</sup> Kemudian media digital terbagi lagi dalam 5 jenis yaitu :

1. Audio, bentuk audio media digital termasuk stasiun radio digital, podcast, dan buku audio. Puluhan juta orang Amerika berlangganan layanan radio digital seperti *Youtube*, *Apple Music*, *Spotify*, *Tidal*, *Pandora*, dan *Sirius*, yang menyediakan berbagai jenis musik dan memungkinkan pengguna untuk mendengarkan database jutaan lagu sesuai permintaan.

---

<sup>29</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGravindo Persada, 2016), hlm. 519.

<sup>30</sup> Putri Kaliandra hermawan, *Loc.Cit.*, 2022

2. Video, banyak outlet media digital bersifat visual, mulai dari layanan streaming film dan televisi seperti Netflix hingga simulator bedah realitas virtual yang digunakan pada institusi medis. Salah satu perusahaan terbesar yang bermain di media digital visual adalah YouTube yang menampung milyaran video. Diluncurkan pada tahun 2005, situs web ini adalah salah satu tujuan yang paling populer di internet.
3. Media Sosial, Media sosial mencakup situs-situs seperti Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, dan Snapchat, yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain melalui pos teks, foto, dan video, berkomentar dan meninggalkan *like* untuk menciptakan percakapan seputar budaya pop, olahraga, berita, politik, dan peristiwa sehari-hari dalam kehidupan pengguna.
4. Periklanan, pengiklan telah memasuki lanskap media digital, memanfaatkan kemitraan pemasaran dan ruang iklan sedapat mungkin. Internet telah beralih dari pengguna iklan pop-up dan autoplay, yang membanjiri situs web awal dan mengusir pengunjung. Sebaliknya, pengiklan melihat konten asli dan metode lain untuk menjaga konsumen tetap berinvestasi tanpa menjual produk mereka secara berlebihan.
5. Berita, sastra dan lainnya, secara tradisional, orang mengonsumsi teks melalui buku, surat kabar cetak, majalah, dan sejenisnya. Meskipun media digital telah menjamur, keinginan untuk pengalaman pembaca semacam itu tetap ada. Penelitian menunjukkan bahwa 38% orang dewasa membaca berita online.

Era globalisasi dan era digital ini sangat banyak karya cipta audio, video, iklan terkhususnya untuk karya cipta tulisan yang dimuat kedalam media digital seperti *website*, blog, aplikasi, media sosial akan sangat memperbesar peluang atau memicu munculnya potensi pembajakan, pencurian, penggandaan, peniruan yang akan merugikan pemilik karya cipta sehingga diperlukan perlindungan hukum karya cipta digital secara khusus. Seperti halnya karya cipta digital berupa buku konvensional atau cetak menjadi peralihan wujud kedalam buku elektronik yang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun menggunakan sarana teknologi seperti handphone, laptop dan lain-lain.

Pasal 40 Ayat (1) huruf n UUHC secara implisit mengakui bahwa buku elektronik (*e-book*) merupakan salah satu ciptaan adaptasi yang harus dilindungi karena rentan akan perlakuan kejahatan dan tindakan kriminal. Bagi orang lain yang ingin mengkonversi buku cetak menjadi buku elektronik (*E-book*) harus mendapatkan izin dari penciptanya melalui perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak dan tunduk pada ketentuan Pasal 132 tentang syarat dalam membuat perjanjian. Apabila terdapat pelanggaran hak cipta dalam penggandaan buku elektronik tanpa seizin dari Pencipta berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UUHC, maka para pihak dapat menyelesaikan perkara melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan.<sup>31</sup> Penyelesaian perkara tanpa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Khusus untuk jalur pengadilan, hanya pengadilan niaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara hak cipta. Namun ketika secara mediasi tidak ditemukan jalan keluar

---

<sup>31</sup> Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, *Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia*, (Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, vol 8 no 10 Tahun 2020) hlm 1589-1597

maka pihak yang dirugikan atau pemilik karya cipta asli dapat menempuh hukum secara pidana sesuai Undang-Undang Hak Cipta Bab XVII tentang Ketentuan Pidana.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan mulai dari bulan November 2022 sampai dengan 2023, yang mencakup semua langkah-langkah penelitian mulai dari persiapan sampai pelaksanaan penelitian. Adapun jadwal proses penelitian ini dijelaskan dengan format berikut:

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Proses Penelitian**

No.	Kegiatan	Bulan						
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Juni	Juli
1.	Pengajuan Judul							
2.	Bimbingan Skripsi							
4.	Seminar Proposal							
5.	Riset							
6.	Pengolahan Data							
8.	Bimbingan Skripsi							
9.	Sidang Meja Hijau							

### 3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Hukum dan Ham khususnya pada Bidang Kekayaan Intelektual Kota Medan beralamat di Kanwil Sumatera Utara, Jl. Putri Hijau No.4, Kesawan, Medan Barat, Medan *City*, North Sumatra 20112.

### 3.2 Metodologi Penelitian

#### 3.2.1 Jenis/Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*),<sup>1</sup> yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>2</sup> Adapun tipe penelitian yuridis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu kasus pelanggaran hak cipta lewat media digital.

#### 3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan

---

<sup>1</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018) hal. 295

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) Hal. 32-33

yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang akan di analisis untuk diambil kesimpulan. Penelitian Yuridis Normatif pada prinsipnya melakukan penelitian dengan studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan bahan-bahan hukum yang terkait dengan judul dalam penelitian ini.

### 3.2.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Dengan instrumen penelitian dokumentasi kepustakaan, artinya bahwa penulis dalam mengkaji persoalan yang berhubungan dengan permasalahan bersumber pada literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut dengan sumber hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Selain sumber hukum primer tersebut penulis juga akan merujuk pada sumber hukum sekunder berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk jurnal maupun artikel yang mengandung komentar, pendapat ataupun analisis tentang pelanggaran hak cipta digital, disamping itu juga penulis menggunakan sumber hukum tersier seperti ensiklopedi, kamus dan lain-lain yang relevan dengan tulisan ini sebagai pendukung terhadap 2 (dua) rujukan yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *ibid.* hal. 141

## 2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

dilakukan guna memperoleh data primer. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan responden yang merupakan narasumber yang terkait dengan penelitian seperti:

- a. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual khususnya pada divisi Hak Cipta
- b. Staff Bidang Kekayaan Intelektual divisi Hak Cipta.
- c. Pemohon dan termohon pada kasus pembajakan tulisan berupa novel melalui media digital.
- d. Dosen Fakultas Hukum UMA

### 3.2.4 Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki<sup>4</sup> seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil

---

<sup>4</sup> *ibid.* hal. 120

simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, artikel, jurnal dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan berkaitan terhadap tindak pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### 3.2.5 Teknik Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Analisa data dilakukan dengan metode analisa, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.<sup>6</sup> Metode dasar dalam peneliti dilakukan melalui observasi dan wawancara yaitu:

---

<sup>5</sup> Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hal. 296.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hal. 115



a. Metode Obsevasi

Tujuan dari obsevasi adalah untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang perkara dan peristiwa yang bersangkutan.<sup>7</sup>

b. Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan, yaitu wawancara dengan kepala bagian Hak Kekayaan Intelektual, Staff Divisi Hak Cipta, Pelaku pembajakan tulisan dan korban. Ada tiga cara untuk melakukan *interview*, melalui percakapan informal (*interview* bebas) Menggunakan pedoman wawancara, Menggunakan pedoman baku.<sup>8</sup>

c. Metode Dokumentasi

Pewawancara mencatat (*record*) data, informasi, atau informasi yang diperoleh selama wawancara.

Analisis yang dilakukan meliputi deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi dilakukan terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan. Deskripsi abstrak tentang teknik yang menggambarkan suatu fenomena masalah penelitian yang muncul.

---

<sup>7</sup> Jarot Didgo Ismoyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2019) hlm. 47

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 49

## 5.1 Simpulan

Setelah penulis mengamati uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengaturan hukum pidana mengenai pelanggaran terhadap hak cipta tentang sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku pelanggaran hak cipta sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pada Pasal 113 ayat 4 UUHC Tahun 2014, Pasal 113 ayat 4 UUHC Tahun 2014, Pasal 115 UUHC Tahun 2014, Pasal 119 UUHC Tahun 2014. Untuk menjamin hak ekonmis pemilik hak cipta dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif. Pengaturan hukum mengenai Lembaga Manajemen Kolektif sendiri diatur secara tersendiri dalam Bab XII Undang-Undang Hak Cipta, antara lain Pasal 87 atay 1, Pasal 88 ayat 1, Pasal 90 ayat 1.
2. Kasus Sengketa Hak Cipta Dalam Bentuk Jual Beli Tulisan Pada Media Digital Studi di Kemenkumham Bidang Kekayaan Intelektual Kota Medan telah diselesaikan dengan menempuh jalur mediasi sesuai dengan prosedur dari Kemenkumham dan berdasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Pasal 3 ayat 3 yang mewajibkan semua perkara perdata harus diselesaikan secara mediasi sebelum menempuh hukum pidana. Dari penyelesaian kasus ini, terlihat bahwa penerapan sanksi pidana tidak menjadi prioritas sehingga penyelesaian Kasus Sengketa Hak Cipta Dalam Bentuk Jual Beli Tulisan Pada Media Digital Studi di Kemenkumham Bidang Kekayaan Intelektual Kota Medan bersifat *Ultimum Remedium*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan pemahaman bagi penulis sendiri antara lain:

1. Penulis berharap pengaturan hukum dalam PERMA Pasal 3 ayat 3 yang mewajibkan mediasi jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta dipertimbangkan kembali karena hal ini memberikan hambatan bagi korban untuk menempuh jalur hukum pidana sehingga korban tidak merasa dirugikan atas perbuatan pelaku pelanggaran hak cipta.
2. Penulis berharap urgensi penerapan sanksi pidana pada sengketa/pelanggaran terhadap hak cipta tidak hanya sebatas *Ultimum Remidium* sehingga hukum dan sanksi pidana yang mengatur tentang hak cipta dapat direalisasikan untuk setiap motif pelanggaran hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aldi F, dkk, (2022). *Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penggandaan Hak Cipta Buku Sebagai Upaya Pemberantasan Penggandaan Buku Di Indonesia*. Jurnal Esensi Hukum, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran (Jakarta, Vol. 4 No. 2022). E-ISSN:2761-2982,P-ISSN:2716-2893
- Arifardhani, Y. (2020) Kebijakan Pidana dalam pelanggaran hak cipta Di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I Hukum Pidana*, Vol 7 No 4, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i4.15166 E-ISSN 2654-9050
- Asmarawati, T. (2015). *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2019). *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Malang: Media Nusa Creative.
- Damian, E. (2021). *Hukum Hak Cipta Edisi 5*. Bandung: Penerbit Alumni
- Denis, M. (2015). *Teori Komunikasi Massa*, Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Humanika
- Djumhana, M & Djubaedillah, R. (2014). *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fitriani. (2020). *Tindak Pidana Khusus*. Medan: Enam Media
- Flew, T. (2018). *New Media: an introduction*. New York: Oxford University Pers
- Haryanto, I (2021) *John Locke dan akar Pemikiran Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia)Hal. XVII
- Hermawan, P, K (2022) Pelindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Dan/ Atau Musik Yang Berkaitan Dengan Kover Lagu (Song's Cover) Dalam Situs Youtube Berdasarkan Hukum Positif Terkait, *Jurnal Sains Sosiohumaniora*, Vol 6 No 1 ISSN 2580-2305
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Prenadamedia Group.

- Ismoyo, J, D. (2019). *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers
- Janed, R. (2014). *Hak Kekayaan Intelektual: penyalahgunaan hak eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Kuahaty, S, S. (2015). Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek, *SASI Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon* Vol 21 no 1. ISSN 1693-0061
- Labetubun, M, A, H. (2018). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (*E-Book*) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. *SASI Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon* Vol 24 no 2. ISSN 2614-2961
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarao, M, T. (2015). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Manuaba, I, A, L, N. (2020). Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (*E-Book*) Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, vol 8 no 10 hlm 1589-1597 E-ISSN 2303-0569
- Margono, S (2014). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P, M. (2017). *Penelitian Hukum, (Edisi Revisi)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A., K. (2014). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Moeljatno. (2015) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pawennei, M. (2015) *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana. (Edisi Revisi Catatan ke-8* Depok: Rajawali Pers.
- Purwaningsih. E. (2016) *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, S. (2017). *3 Kitab Undang-undang Hukum*, Jakarta: Buana Ilmu Populer



- Saidin, OK. (2016). *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*. Jakarta:Rajawali Pers
- Saidin, OK. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sanggono, B. (2014) *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. (2015). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta Rineka Cipta.
- Soedewi, S. dan Sofwan, M. (2014). *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberti.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang 1945 KUH Pidana Pasal 503-504

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang 1945 KUH Pidana pasal 362-363

UU Nomor 28 Tahun UU Hak Cipta 2014 Pasal 113, 115, 119.

*Universal Declaration of Human Right* 1948 Pasal 27

Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Pasal 3 ayat 3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Atau Musik

## **C. Sumber Website**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual”,[https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan/2022/12/10/Definisi Hak Cipta](https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan/2022/12/10/Definisi%20Hak%20Cipta) (Dikutip, 20 Mei 2022, 21.00 WIB)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “DJKI kembali sukses Memediasi Sengketa Pelanggaran KI”,<https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-kembali-sukses-memediasi-sengketa-ki?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri/2022/07/19>(Dikutip, 20 Mei 2023)

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Lembar dan Hasil Wawancara

Hari/Tanggal Observasi : Jumat, 19 Mei 2023  
 Instansi : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  
 Narasumber : Desy Anggeerainy  
 Observer : Yobianto Hia (NIM :18.840.0151)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Mengapa terjadi pelanggaran hak cipta ?	Faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor penegak hukum, faktor pendidikan, faktor pengangguran dan faktor lingkungan
2	Apa saja hukum yang mengatur pelanggaran Hak Cipta di Indonesia ?	UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu pada Pasal : 6) <b>Pasal 113 ayat (4) UUHC</b> menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar. 7) <b>Pasal 115 UUHC</b> menyatakan bahwa penggunaan potret tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya secara komersial untuk kepentingan reklame atau periklanan dalam media elektronik atau nonelektronik dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500 juta. 8) <b>Pasal 119 UUHC</b> menyatakan bahwa setiap lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri dalam melakukan kegiatan penarikan royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.
3	Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa di Kemenkumham ?	

4	<p>Mengapa pelanggaran hak cipta harus diselesaikan dengan hukum pidana ?</p>	<p><b>Pasal 105 UU Hak Cipta</b> mengatur bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemegang hak terkait untuk menuntut secara pidana. Pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Akan tetapi, jika gugatan perdata dan tuntutan pidana terjadi bersamaan, maka gugatan perdata akan didahulukan.</p> <p>Sebagai informasi, berdasarkan <b>Pasal 120 UU Hak Cipta</b>, tindak pidana dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan, sehingga pelaku hanya dapat dituntut apabila pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan.</p>
5	<p>Apa dampak pelanggaran hak cipta ?</p>	<p>Dampak Pelanggan Hak Cipta antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resiko Hukum yang jelas.</li> <li>2. Merugikan Pemilik Hak Cipta baik secara Material maupun Imaterial.</li> <li>3. Resiko Phising Data-data Pengguna</li> <li>4. Menghasilkan data forgery yang menyesatkan</li> <li>5. Merusak kredibilitas akademik</li> </ol>
6	<p>Apa saja kendala penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta di Kemenkumham ?</p>	<p>Kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara khususnya adalah dikarenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Untuk pelanggaran KI khususnya Hak Cipta masyarakat membuat aduan langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara online sehingga Kanwil kurang informasi terhadap hal tersebut.</li> <li>5. Masih minimnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual di Kantor</li> </ol>

		Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
7	Apa saja kasus sengketa pelanggaran hak cipta yang diselesaikan secara pidana di Kemenkumham 3 tahun terakhir ?	Dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada Kantor Wilayah Kementerian Hkum dan HAM Sumatera Utara sudah ada menangani kasus terkait sengketa pelanggaran hak cipta.
8	Apa saja kasus sengketa pelanggaran hak cipta yang diselesaikan secara mediasi di Kemenkumham 3 tahun terakhir ?	Kasus sengketa pelanggaran hak cipta yang diselesaikan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut secara mediasi yaitu kasus sengketa pelanggaran hak cipta yang terjadi pada 19 Juli 2022 yang bisa diakses informasinya di link : <a href="https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-kembali-sukses-memediasi-sengketa-pelanggaran-ki?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri">https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-kembali-sukses-memediasi-sengketa-pelanggaran-ki?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri</a>
9	Apakah Urgensi penerapan sanksi pidana terhadap penyelesaian sengketa hak cipta dalam bentuk jual beli tulisan pada media digital (studi di Kemenkumham Bidang Kekayaan Intelektual Kota Medan) ?	Kasus Sengketa Hak Cipta Dalam Bentuk Jual Beli Tulisan Pada Media Digital Studi di Kemenkumham Bidang Kekayaan Intelektual Kota Medan telah diselesaikan dengan menempuh jalur mediasi sesuai dengan prosedur dari Kemenkumham dan berdasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Pasal 3 ayat 3 yang mewajibkan semua perkara perdata harus diselesaikan secara mediasi sebelum menempuh hukum pidana. Dari penyelesaian kasus ini, terlihat bahwa penerapan sanksi pidana tidak menjadi prioritas sehingga penyelesaian Kasus Sengketa Hak Cipta Dalam Bentuk Jual Beli Tulisan Pada Media Digital Studi di Kemenkumham Bidang Kekayaan Intelektual Kota Medan bersifat <i>Ultimum Remidium</i> .



## Lampiran 2 Surat Pengajuan Penelitian

	<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b>
<b>Kampus I</b>	Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
<b>Kampus II</b>	Jalan Setabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
<b>Website:</b> www.uma.ac.id <b>E-Mail:</b> univ_medanarea@uma.ac.id	

---

Nomor	: S49/FH/01.10/IV/2023	18 April 2023
Lampiran	: ---	
Hal	: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	

Kepada Yth :  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Yobianto Hia  
N I M : 188400151  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kependanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Urgensi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dalam Bentuk Jual Beli Tulisan Pada Media Digital (Studi di Kernerkuham Bidang Kekayaan Intelektual Kota Medan)"*

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



### Lampiran 3 Surat Keterangan Sudah melaksanakan Penelitian



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**  
Jalan : Putri Hijau No. 4 Medan  
Telepon. (001) 4552109 Fax (001) 4521217  
Website : <http://sumut.kemhumham.go.id> Email : [yankum\\_sumut@yahoo.co.id](mailto:yankum_sumut@yahoo.co.id)

---

Nomor : W2.UM.01.01 – 21434 23 Mei 2023  
Lamp. : -  
Perihal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara.

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.  
Di -  
tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 365/FH/D1.10/IV/2023 Tanggal 18 April 2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Yobianto Hia  
NIM : 188400131  
Program : Hukum Kepidanaan

telah selesai melakukan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. KEPALA KANTOR WILAYAH  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Uib. Kepala Bidang Pelayanan Hukum



Yulius Manurung  
NIP. 19760608 20022 1 002

## Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

